



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian /lembaga/pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Singkawang . . .

Singkawang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan . . .

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Tahun 2023, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan;
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan/*Agent of Change*;

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

tercantum . . .

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2023.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 16 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

RIKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Dessy Yunita

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH.				
1.	RIKO,S.Pd.I.,M.Hum	Ketua KPU Kota Singkawang	Pengarah merangkap Ketua	- Pengarah
2.	KHAIRUL ABROR,S.PSi	Anggota KPU Kota Singkawang	Pengarah merangkap Anggota	- Pengarah
3.	Ir. IKHDAR SALIM	Anggota KPU Kota Singkawang	Pengarah merangkap Anggota	- Pengarah
4.	UMAR FARUQ	Anggota KPU Kota Singkawang	Pengarah merangkap Anggota	- Pengarah
5.	SASTRA WIRAWAN, S.Sos	Anggota KPU Kota Singkawang	Pengarah merangkap Anggota	- Pengarah
PELAKSANA				
1.	ARIF SUNANDAR,S.Sos	Sekretaris KPU Kota Singkawang	Ketua	Ketua
I.TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	HENDY AYUSTA YUDHA,S.T	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	HERU PURWANTO, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Asesor	
3.	GUNTUR GUNAWAN,S.E	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
4.	R.WAKHYULMULUK, S.H	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
5.	DWI AYU SINTANI, SE	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu ,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Masyarakat	Anggota	
6.	DESSY YUNITA,S.H	Kepala Sub Bagian	Anggota	

		Hukum dan Sumber Daya Manusia		
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGANG/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	HERU PURWANTO, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.
2.	DESSY YUNITA,S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	FIVESA ZURIANA,S.H	Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	GUNTUR GUNAWAN,S.E	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2.	HENDY AYUSTA YUDHA,S.T	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3.	BAHARI	Pelaksana	Anggota	
4.	HERU PURWANTO, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	DESSY YUNITA,S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasi penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja.
2.	GUNTUR GUNAWAN,S.E	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Asesor	
3.	HERU PURWANTO, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
4.	A. GADIS KINANTI, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	DESSY YUNITA,S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan,
2.	HERU PURWANTO, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Asesor	

3.	GUNTUR GUNAWAN,S.E	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja; - Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.
4.	A. GADIS KINANTI, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota	
VI.TIM PENGAWASAN				
1.	HERU PURWANTO, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.
2.	GUNTUR GUNAWAN,S.E	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Asesor	
3.	DESSY YUNITA,S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
VII.TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	HENDY AYUSTA YUDHA,S.T	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mapu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja;dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.
2.	GUNTUR GUNAWAN,S.E	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Asesor	
3.	RINI SYINTASARI	Pelaksana	Anggota	
VIII.TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	DWI AYU SINTANI,S.E	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu ,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan

2.	GUNTUR GUNAWAN,S.E	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Asesor	- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
3.	A. GADIS KINANTI, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	ARIF SUNANDAR,S.Sos	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	HERU PURWANTO, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Wakil Ketua & Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; - Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
3.	GUNTUR GUNAWAN,S.E	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
4.	HENDY AYUSTA YUDHA,S.T	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
5.	R.WAKHYULMULUK, S.H	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	DWI AYU SINTANI, SE	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu ,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
7.	DESSY YUNITA,S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
8.	A. GADIS KINANTI, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 16 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

RIKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Desy Yunita